

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2001, dimulailah kebijakan desentralisasi fiskal secara resmi. Langkah ini diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Revisi terbaru dari kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Tujuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah untuk memenuhi tuntutan dan melanjutkan otonomi daerah melalui desentralisasi keuangan. Karena setiap daerah memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda, negara harus memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan mempertahankan perimbangan keuangan dan meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli dari sumber-sumbernya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan otonomi daerah, setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Otonomi daerah bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah sehingga daerah dapat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dengan mudah mengontrol kinerja pemerintah.


APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan instrumen penting dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah. Tujuan utama dari kebijakan pengelolaan APBD adalah meningkatkan kemampuan dan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan program perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, desentralisasi APBD tidak selalu menguntungkan. Oleh karena itu, APBD membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, pengesahan pengeluaran, dan evaluasi kinerja. Selain itu, APBD berfungsi sebagai alat koordinasi untuk berbagai tugas yang dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah daerah. Peran APBD sangat penting dalam pembangunan daerah karena menunjukkan bagaimana daerah dapat mengelola potensi sumber pendapatan dan mendistribusikan pendapatan tersebut secara cepat dan merata untuk keperluan belanja dan pembiayaan.

Untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan tugas pemerintahan kepada daerah harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam pelaksanaan

otonomi daerah, penting untuk memastikan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan yang berasal dari APBN diberikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka selama proses desentralisasi. Tujuan dari dana perimbangan ini adalah untuk mengurangi perbedaan pendanaan antara pemerintahan di berbagai daerah. Penyesuaian dana tersebut dilakukan berdasarkan kondisi dan keadaan di wilayah masing-masing. Menurut Firdausy (2018) Alokasi dana perimbangan yang disiapkan pemerintah pusat meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Namun, dana perimbangan juga menjadi celah bagi daerah untuk terus mengajukan pemekaran wilayah yang artinya kebutuhan dana perimbangan akan terus meningkat dan akan semakin membebani APBN.

Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi dan sumber pendapatan asli daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan mengurangi ketergantungan mereka pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang berhasil diperoleh, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun, penting untuk dicatat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berarti mereka tidak memerlukan dana perimbangan lagi, dana tersebut tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan

di daerah. Berikut merupakan penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023



Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1
Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Gambar di atas menunjukkan penurunan pada tahun 2021 secara drastis dalam penggunaan Dana Perimbangan di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sangat bergantung pada pemerintah pusat, yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih rendah.

Kemandirian keuangan bagi daerah otonom memiliki peran penting. Kebijakan ini menegaskan bahwa daerah tidak hanya diberi kewenangan, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk memperoleh pendapatan guna menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Tingkat pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau

pinjaman, mencerminkan sejauh mana kemandirian keuangan daerah. Selain pendapatan asli, faktor lain yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah dana perimbangan, termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Tingkat kemandirian keuangan daerah di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023


Tahun	Presentase	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2018	57,90%	Sedang	Partisipatif
2019	58,95%	Sedang	Partisipatif
2020	53,67%	Sedang	Partisipatif
2021	54,96%	Sedang	Partisipatif
2022	69,95%	Sedang	Partisipatif
2023	79,55%	Tinggi	Delegatif
Rata-rata	62,50%	Sedang	Partisipatif

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2023 sebesar 62,50%, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masuk ke dalam kategori pola partisipatif. Pola partisipatif menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai bertambah terhadap pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Pendapatan ini diperoleh oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang relevan adalah Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin berkurang ketergantungan mereka pada pemerintah pusat dalam pembiayaan APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD meliputi pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Tujuan undang-undang ini adalah memberikan daerah kemampuan untuk menggali sumber pendanaan guna melaksanakan otonomi daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2023 disajikan di sini.



Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 1. 2
PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Gambar 1. 2 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2023, pendapatan asli daerah fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018, pendapatan asli daerah sebesar 19.642M, pada tahun 2019 sebesar 21.244M, pada

tahun 2020 sebesar 18.521M, pada tahun 2021 sebesar 20.333M, pada tahun 2022 sebesar 23.249M, dan pada tahun 2023 sebesar 22.111M.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suprihati & Kristiyanti (2018) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara simultan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan hal ini berarti akan meningkatkan pula kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Disamping itu retribusi daerah juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018. Danu Wardana et al. (2021) mengatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian dan fenomena latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018-2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di provinsi jawa barat tahun 2018-2023.
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baik secara simultan maupun parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di provinsi jawa barat tahun 2018-2023.

1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baik secara simultan maupun parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dari sini diperoleh bahan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi pembangunan di masa yang akan datang.

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti baik dalam hal penelitian maupun objek penelitian yang dalam hal ini adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sumber informasi yang dapat memberikan manfaat untuk dijadikan bahan pembandingan serta petunjuk untuk keperluan penelitian pada masalah yang sama atau penelitian lanjutan atau sebagai masukan bagi pihak lain yang membutuhkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui website resminya yaitu (www.djpk.kemenkeu.go.id). Yang menyediakan berbagai sumber data yang akurat

dan diperlukan dalam penelitian ini seperti Laporan Realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2023 sampai dengan November 2024. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel di lampiran penelitian.